



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR: DPMPTSP.073.3/153/KOB/XII/2023

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR (SD) SOLID ROCK KUPANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

- Menimbang** : a. Bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah anak usia sekolah khususnya Sekolah Dasar (SD) di Kota Kupang akibat pertambahan jumlah penduduk alamiah serta urbanisasi;
- b. Bahwa daya tampung sekolah-sekolah Negeri khususnya Sekolah Dasar (SD) di Kota Kupang tidak cukup menampung seluruh calon siswa SD sehingga dipandang perlu untuk membuka SD Swasta;
- c. Bahwa tanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat pembukaan UUD No.20 Tahun 1945 bukan hanya tanggung jawab Pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat sehingga Yayasan Fondasi Iman Nusantara terpanggil untuk mengembangkan pendidikan di Kota Kupang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang tentang Izin Pembaruan Pendirian Satuan Pendidikan Swasta Sekolah Dasar ;
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

123

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
8. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
9. Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : Disdikbud. 400.3.13.2 / 3760/ Dikdas / 2023, Tanggal 04 Desember 2023, Perihal Rekomendasi ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Solid Rock Kupang;

123

- KESATU : Memberikan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Dasar Kepada Yayasan Fondasi Iman Nusantara untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Swasta sebagai berikut :
- Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar Solid Rock Kupang
- Alamat : Jl.Amabi,Gang.4 No.2,
RT. 033 / RW. 009
- Kelurahan : Oebufu
- Kecamatan : Oebobo - Kota Kupang
Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : “Yayasan Fondasi Iman Nusantara” bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan pendidikan, baik intra kurikuler maupaun ekstra kurikuler termasuk upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) saat ini.
- KETIGA : “Yayasan Fondasi Iman Nusantara” berkewajiban mengadakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta tenaga guru yang professional dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya untuk melaksanakan kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler yang menunjang pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan akibat ditetapkan keputusan ini menjadi beban “Yayasan Fondasi Iman Nusantara”.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 07 Desember 2023

Walikota Kupang
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang,
Frenki Amalo, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670726 198903 1 010

Tembusan (Disampaikan kepada yang terhormat) :

1. Penjabat Walikota Kupang di Kupang (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang.